

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Jl. Kapten Piere Tendean No.02, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan

Tengah 73112 73112 05363221289

<https://pa-palangkaraya.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan



Pelayanan Permohonan Pengadilan Agama Palangka Raya

No. SK : W16-A1/PALANGKA RAYA

Persyaratan

1. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis berhak mendapatkan bantuan hukum dari petugas pos bantuan hukum di Pengadilan Agama Palangka Raya yang akan membantu Pemohon untuk menyusun Surat Permohonannya.
2. Pemohon menyampaikan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya sesuai tempat tinggal Pemohon. Pengadilan mendaftarkan permohonan dalam buku register dan memberi nomor urut setelah pemohon membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan dalam SKUM. Khusus untuk permohonan pengangkatan/adopsi anak, Surat Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat.
3. Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Agama Palangka Raya, yaitu: a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. b. Permohonan pengangkatan wali/pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun. c. Permohonan dispensasi kawin bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. d. Permohonan pengangkatan anak. e. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (arbiter). f. Permohonan sita atas harta bersama tanpa adanya gugatan cerai dalam hal salah satu dari suami isteri melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama, seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya. g. Permohonan izin untuk menjual harta bersama yang berada dalam status sita untuk kepentingan keluarga. h. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan mafqud. i. Permohonan penetapan ahli waris. j. Permohonan penetapan wali adhal, apabila wali nikah calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan tidak mau menjadi wali dalam perkawinan tersebut. k. Permohonan pencabutan surat penolakan perkawinan dari Pegawai Pencatat Nikah. l. Permohonan pencegahan perkawinan, apabila calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. m. Permohonan pembatalan perkawinan, apabila perkawinan telah dilangsungkan, sedangkan calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. n. Permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Jl. Kapten Piere Tendean No.02, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan

Tengah 73112 73112 05363221289

<https://pa-palangkaraya.go.id>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

1. Pemohon yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mengajukan permohonan bantuan biaya peradilan Agama Palangka Raya yang akan membantu Pemohon untuk menyusun Surat Permohonannya.
2. Pemohon menyampaikan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya sesuai tempat tinggal Pemohon. Pengadilan mendaftarkan permohonan dalam buku register dan memberi nomor urut setelah pemohon membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan dalam SKUM. Khusus untuk permohonan pengangkatan/adopsi anak, Surat Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat.
3. Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Agama Palangka Raya, yaitu: a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. b. Permohonan pengangkatan wali/pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun. c. Permohonan dispensasi kawin bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. d. Permohonan pengangkatan anak. e. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (arbiter). f. Permohonan sita atas harta bersama tanpa adanya gugatan cerai dalam hal salah satu dari suami isteri melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama, seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya. g. Permohonan izin untuk menjual harta bersama yang berada dalam status sita untuk kepentingan keluarga. h. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan mafqud. i. Permohonan penetapan ahli waris. j. Permohonan penetapan wali adhal, apabila wali nikah calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan tidak mau menjadi wali dalam perkawinan tersebut. k. Permohonan pencabutan surat penolakan perkawinan dari Pegawai Pencatat Nikah. l. Permohonan pencegahan perkawinan, apabila calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. m. Permohonan pembatalan perkawinan, apabila perkawinan telah dilangsungkan, sedangkan calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. n. Permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

-

Biaya / Tarif

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Jl. Kapten Piere Tendean No.02, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan

Tengah 73112 73112 05363221289

<https://pa-palangkaraya.go.id>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA / PENGADILAN AGAMA

PALANGKA RAYA

Produk Pelayanan

1. Penetapan

Pengaduan Layanan

<https://siwas.mahkamahagung.go.id>